

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Gadungan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Resi Sindi Yani, Febiola, Aries Hidayat, Muhammad Wahyu Firmansyah, Muhammad Faris Sopani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi advokat, tetapi orang-orang yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan saat ini. Faktor-faktor ini termasuk bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan adanya advokat gadungan. Advokat gadungan dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Surat Palsu dalam kasus di mana surat-surat atau dokumen palsu digunakan, menurut Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Pidana, Advokat Gadungan.

Abstract

Not everyone qualifies to be a lawyer, but those who do not qualify can be lawyers. This research uses a normative legal research approach, which refers to current legislative regulations. These factors include the forms of criminal liability regulated in the Code of Criminal Law and the presence of a lawyer. A counterfeit lawyer may be subject to article 263 of the Covenant on Fake Letters in cases where false letters or documents are used, under article 378 of the Code on Fraud.

Keywords: Accountability, Criminal, Fake Advocate.

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi dengan sangat baik untuk memastikan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan keinginan dan kesadaran setiap anggota masyarakat, hukum dibuat untuk membantu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan cara yang diinginkan masyarakat itu sendiri, yaitu untuk menjamin kerukunan dan kesejahteraan dalam pergaulan hidup bersama. Karena peran pentingnya dalam mewujudkan keadilan sosial, hukum menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat menjadi terlindungi juga merasa aman dan nyaman (<https://www.hukumonline.com>). Apabila mereka melakukan kesalahan, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan pidana. "Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu." (Huda, 2008:71). Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diproses hukum karena Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*). Menurut penegakan hukum, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satu contoh tindak pidana adalah penipuan. Setiap orang dapat melakukan tindak pidana penipuan, seperti berpura-pura menjadi advokat atau istilah "advokat gadungan". Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa



yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan (Pandu, 2001:11).

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyebutkan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” Advokat adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum, dapat dilihat Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadiladilnya.

Sebagai penegak hukum advokat memiliki kedudukan yang hampir sama dengan hakim, yaitu mandiri, independen, dan bebas (Wisnubroto, 2005:9-23). Dalam kasus pidana, advokat tidak dapat memberikan keputusan akhir, membedakannya dengan hakim. Namun, peran mereka dapat dianggap sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana yang kompleks. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, advokat adalah profesi yang mulia karena mereka dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik itu perdata, pidana, atau tata usaha negara. Selain itu, advokat dapat membantu mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan menyediakan pembelaan hukum yang independen. Untuk diangkat menjadi advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Persyaratan ini meliputi:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, mereka yang ingin menjadi advokat dapat memenuhi syarat-syarat tersebut; namun, hanya mereka yang memenuhi syarat tersebut yang dapat menjadi advokat.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang (Sunggono, 2012:27). Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum (Soemitro, 1980:1).

PEMBAHASAN

Ketidapastian hukum dan ketidakadilan muncul dalam kehidupan hukum seiring berjalannya waktu dan di tengah krisis multidimensi. Seringkali, penegak hukum, termasuk

polisi, hakim, advokat, dan jaksa, disalahkan atas pelanggaran supremasi hukum. Kegagalan penegakan hukum akibat ketidakmampuan aparat penegak hukum, menurut pengamatan kami, karena kecenderungan aparat penegak hukum selama ini cenderung pasif dan hanya berusaha memenuhi target atasan semata ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar sesuai hukum yang berlaku (Syamsuddin, 2008:10). Advokat adalah bagian dari penegak hukum, dan mereka menjalankan tugas yang sama seperti penegak hukum lainnya. Seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tugas advokat sebagai penegak hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang menghadapi masalah hukum. Kewenangan Advokat adalah lembaga penegak hukum independen yang didirikan oleh pemerintah. Hak asasi manusia harus dilindungi oleh peran advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang ke Independensian keberadaan advokat di dalam menjalankan profesinya diantaranya: Pasal 1 (1) "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini". Pasal 2 (2) "Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Pasal 5 (1) "menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Untuk dapat berprofesi sebagai advokat, Undang-Undang Advokat mengatur tahapan-tahapan berikut:

1. Berlatar belakang Sarjana Hukum, Sarjana Syari'ah atau Sarjana Ilmu Kepolisian.
2. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Lulus Ujian Profesi Advokat.
3. Mengikuti magang di Kantor Advokat yang telah berpraktek selama 5 tahun lebih sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus.
4. Disumpah oleh dan dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi.

Oleh karena itu, jelas bahwa tidak setiap orang dapat menjadi advokat. Namun, meskipun ada syarat untuk menjadi advokat, beberapa orang tetap menjadi advokat meskipun mereka tidak memenuhi syarat tersebut mereka disebut "advokat gadungan". Adapun faktor-faktor seseorang menjadi Advokat gadungan berdasarkan pengamatan di lapangan yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang menjadi Advokat gadungan
2. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi
4. Cita-cita yang tidak kesampaian

Advokat, sebagai bagian dari sistem peradilan, bertanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya (Sumaryono, 1995:33). Pasal 3 ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Syarat penting lainnya, yaitu menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan. Oleh karena itu, mereka yang ingin menjadi seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, mereka yang memenuhi syarat tersebut dapat tetap menjadi seorang advokat. Seseorang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas tindakan ini karena memalsukan profesi. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan (Saleh, 1982:177). Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan demikian, jika seseorang menyatakan dirinya seorang advokat tetapi tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah anggota organisasi advokat melalui Kartu Tanda Pengenal Advokat, tidak terdaftar dalam database keanggotaan organisasi advokat, atau tidak dapat memberikan SK pengangkatan dari organisasi advokat, Pengadilan Tinggi, atau Kementerian Hukum dan HAM, maka dia memenuhi unsur memakai martabat palsu yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain pasal 378 KUHP tentang Penipuan, ada kemungkinan bahwa seorang advokat gadungan juga akan dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Surat Palsu jika ada surat-surat atau dokumen palsu yang digunakan, seperti contoh Kartu Advokat Palsu, Serifikat Pendidikan Advokat Palsu, Ijazah Palsu, atau Berita Acara Sumpah Palsu. Pasal 263 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Orang yang mengaku sebagai advokat memiliki kemungkinan untuk dipidana dengan menerapkan pasal penipuan atau surat palsu sepanjang perbuatannya memenuhi unsur-unsur kedua pasal KUHP tersebut. Selain itu, Pasal 31 UU 18/2003 menetapkan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta bagi setiap orang

yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah mereka adalah advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

KESIMPULAN

Pelanggaran disiplin oleh oknum yang menjadi advokat gadungan dapat terjadi karena menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kewenangan seseorang. Faktor mental, kepribadian, atau kelakuan seseorang dalam bertindak dan memiliki kendali atas dirinya sendiri jika kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi, termasuk oknum polisi. Polisi harus mencari uang dengan berbagai cara, termasuk menyalahgunakan wewenang mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka hentikan. Mereka hanya melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Karena gaji yang rendah, seseorang mungkin ingin menjadi advokat gadungan. seseorang yang bercita-cita untuk menjadi seorang advokat, dan mungkin gagal karena beberapa hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsuddin. *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Jaksa Polisi, dan Pengacara..* Buku Kompas. Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban. Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2008
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Irma Setyowati, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000,
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993
- Niniek Suparni, SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti,. Bandung, 1997
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- R. Sughandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980,
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1997
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Teguh Prasetyo *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta. 2010
- Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*,. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005
- Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Prespektif masa Kini*, PT Abadi Jaya, Jakarta, 2001

